



DPRD sebagai Mediator : Studi Kasus Penanganan Konflik Agraria di Masyarakat Sumatera Utara

Wendy Darman Laia^{1*}, Haposan Siallagan²

^{1,2} Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

[*wendidarman.laia@student.uhn.ac.id](mailto:wendidarman.laia@student.uhn.ac.id), haposan.siallagan@uhn.ac.id

Abstract, Agrarian conflicts in Indonesia, including in North Sumatra, are complex problems that often involve various parties such as the community, government, and companies. This study aims to analyze the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) as a mediator in resolving agrarian conflicts in North Sumatra. A qualitative approach with a case study method was used to explore the effectiveness of the DPRD's role, the obstacles faced, and the proposed solutions. Primary data was obtained through interviews with key actors, while secondary data came from legal and policy documents. The results show that although DPRDs have a strategic role in resolving agrarian conflicts, this role is often hampered by a lack of understanding of agrarian law, political influence, and limited access to land data. Therefore, capacity building of DPRDs and agrarian policy reform are key to strengthening their role as effective mediators.

Keywords: Agrarian Conflict, Role of DPRD as Mediator, Land Dispute Resolution

Abstrak. Konflik agraria di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, merupakan masalah kompleks yang sering melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mediator dalam penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk mendalami efektivitas peran DPRD, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang diusulkan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aktor kunci, sementara data sekunder berasal dari dokumen hukum dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik agraria, peran tersebut sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman mengenai hukum agraria, pengaruh politik, serta akses yang terbatas terhadap data pertanahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas DPRD dan reformasi kebijakan agraria menjadi kunci dalam memperkuat peran DPRD sebagai mediator yang efektif.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Peran DPRD Sebagai Mediator, Penyelesaian Sengketa Tanah

1. PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan salah satu isu utama yang seringkali muncul dalam masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki pertanian yang berkembang pesat. Provinsi Sumatera Utara, dengan berbagai sumber daya alam dan sektor pertaniannya yang kaya, tidak luput dari konflik agraria. Konflik ini sering kali melibatkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, serta memunculkan ketegangan yang memerlukan solusi yang tepat. Dalam konteks ini, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting sebagai mediator dalam penyelesaian konflik agraria.

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran yang strategis dalam pengaturan kebijakan daerah, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa agraria. Namun, apakah DPRD benar-benar berperan efektif dalam menyelesaikan konflik ini? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD sebagai mediator dalam penyelesaian konflik

agraria di masyarakat Sumatera Utara dan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Menurut Hidayat (2020) konflik agraria di Indonesia terjadi akibat adanya ketidakjelasan status tanah, serta ketimpangan dalam pembagian lahan. Penyelesaian konflik agraria yang efektif melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang salah satunya adalah DPRD sebagai lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat.

Konflik agraria adalah salah satu persoalan yang tak terpisahkan dari sejarah pembangunan di Indonesia. Konflik ini seringkali melibatkan persaingan kepentingan antara berbagai pihak, seperti masyarakat adat, petani, pemerintah, dan korporasi besar yang mengelola sumber daya alam. Menurut Aminah (2021) konflik agraria muncul karena ketidakjelasan kepemilikan tanah, perubahan kebijakan terkait penguasaan tanah, serta ketimpangan dalam distribusi tanah. Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa pengelolaan tanah dan sumber daya agraria dilakukan secara adil dan merata.

Penyelesaian konflik agraria bukanlah perkara yang mudah, karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya mediator yang dapat memfasilitasi dialog dan menemukan solusi yang berkeadilan bagi semua pihak. Di sinilah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting. DPRD, sebagai lembaga legislatif yang dekat dengan masyarakat, memiliki tugas untuk mewakili aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah berpihak kepada kepentingan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan agraria.

Dalam konteks konflik agraria, DPRD dapat berperan sebagai mediator yang membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik, baik itu antara masyarakat dan perusahaan, maupun antara masyarakat dan pemerintah. Namun, peran DPRD sebagai mediator sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap isu agraria, serta pengaruh politik yang kuat dalam pengambilan keputusan. Ristanto (2020) menjelaskan bahwa meskipun DPRD memiliki potensi besar untuk berperan sebagai mediator, namun seringkali tidak didukung oleh mekanisme hukum yang jelas atau kapasitas yang memadai untuk menyelesaikan sengketa agraria.

Di Indonesia, konflik agraria telah menjadi masalah struktural yang kompleks, yang melibatkan berbagai macam aktor, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, maupun pihak korporasi. Menurut Sutrisno (2018) Indonesia memiliki banyak contoh kasus konflik agraria yang terkait dengan penguasaan lahan oleh perusahaan besar, terutama di

sektor perkebunan dan kehutanan. Konflik-konflik ini sering kali berakhir dengan kerugian besar bagi masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Oleh karena itu, solusi yang adil dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik agraria sangat dibutuhkan.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), lebih dari 10.000 kasus sengketa tanah tercatat setiap tahun di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa luasnya masalah konflik agraria yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Konflik agraria di daerah ini tidak hanya melibatkan masyarakat dengan perusahaan besar, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan tanah oleh negara yang tidak diikuti dengan pemberian hak yang jelas kepada masyarakat. Sudirman (2022) mencatat bahwa konflik agraria di Sumatera Utara sering kali muncul akibat ketidakjelasan status tanah, serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal yang telah lama mengelola lahan tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, implementasi dari pasal ini sering kali menemui tantangan, karena kebijakan pengelolaan sumber daya alam seringkali lebih menguntungkan pihak swasta dan menyingkirkan kepentingan rakyat kecil. Hal ini yang menyebabkan munculnya ketimpangan sosial dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, yang pada gilirannya memicu terjadinya konflik agrarian.

Dalam menghadapi konflik agraria, DPRD memiliki kedudukan yang strategis. Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan memberikan rekomendasi kebijakan, DPRD seharusnya dapat mengambil peran lebih aktif dalam penyelesaian sengketa tanah. Fadillah (2023) menjelaskan bahwa DPRD berfungsi tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam hal penyelesaian konflik agraria.

Meskipun demikian, peran DPRD dalam penyelesaian konflik agraria sering kali terhambat oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidakmampuan DPRD untuk mengakses data dan informasi yang cukup terkait dengan status hukum tanah yang sedang dipermasalahkan. Dalam beberapa kasus, DPRD juga kesulitan untuk memperoleh dukungan politik dari pemerintah daerah atau pusat untuk mengambil tindakan yang tegas dalam menyelesaikan konflik tersebut. Menurut Nugroho (2019) hal ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki potensi untuk menjadi mediator, namun pengaruh politik yang ada sering kali membatasi ruang gerakannya.

Selain itu, adanya ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur konflik agraria juga

menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa. Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, misalnya, mengatur mengenai penyelesaian sengketa tanah, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan. Sejumlah pihak menganggap bahwa undang-undang tersebut tidak cukup memadai untuk menangani kompleksitas konflik agraria yang semakin meningkat. Aditya (2020) menyebutkan bahwa banyak sengketa agraria di Indonesia yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan peraturan yang ada, sehingga dibutuhkan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif.

DPRD juga sering kali terhambat oleh ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum agraria. Meskipun secara teori DPRD memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengawasi kebijakan agraria di daerah, namun dalam praktiknya, banyak anggota DPRD yang tidak memiliki latar belakang atau pemahaman yang cukup mengenai isu-isu agraria. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam memahami akar permasalahan yang menyebabkan konflik agraria dan tidak dapat mengambil keputusan yang bijak. Yuliana (2022) mengungkapkan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota DPRD terkait dengan kebijakan agraria sangat penting untuk memperkuat peran mereka sebagai mediator yang efektif.

Secara keseluruhan, penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran sebagai mediator tidak hanya bergantung pada kapasitas internal lembaga tersebut, tetapi juga pada dukungan dari sistem hukum yang jelas, serta adanya komitmen politik untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak konflik agraria. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum agraria dan penguatan kapasitas lembaga legislatif daerah, DPRD dapat menjadi aktor yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik agraria di daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelesaian konflik agraria di Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara mendalam proses mediasi yang dilakukan oleh DPRD dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat Denzin & Lincoln (2017)¹⁰ penelitian kualitatif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena

sosial, dalam hal ini konflik agraria, yang sulit diukur hanya dengan angka atau statistik. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki permasalahan secara spesifik di suatu daerah, yaitu di Sumatera Utara, yang dikenal memiliki banyak konflik agraria. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif memberikan wawasan tentang bagaimana DPRD terlibat dalam proses penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan besar.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran DPRD dalam penyelesaian konflik agraria. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014)¹² menjelaskan bahwa analisis deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data, serta menyusun narasi yang menggambarkan temuan penelitian. Proses ini melibatkan tiga tahapan utama: pengumpulan data, pengkodean data, dan penarikan kesimpulan. Pengkodean dilakukan dengan mengidentifikasi kategori-kategori yang relevan, seperti peran DPRD, hambatan dalam mediasi, serta solusi yang diusulkan. Kemudian, hasil analisis akan dijelaskan dalam bentuk narasi yang memberikan wawasan mengenai efektivitas DPRD sebagai mediator dalam konflik agraria di Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika penyelesaian konflik agraria melalui peran DPRD dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

3. HASIL

Peran DPRD dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Konflik agraria di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, seringkali berakar pada ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pemilikan tanah yang berkepanjangan, baik antara masyarakat dengan negara, masyarakat dengan perusahaan, maupun antar masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai mediator yang dapat membantu mengatasi ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 menyatakan bahwa penguasaan atas tanah oleh negara harus dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat, yang mencakup kepastian dan keadilan dalam pembagian hak atas tanah. Meskipun demikian, dalam prakteknya, banyak kasus di mana masyarakat yang telah mengelola tanah selama bertahun-tahun tidak memperoleh pengakuan

hukum atas tanah tersebut.

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait dengan kebijakan agraria yang dapat menciptakan keadilan sosial. Fadillah (2023) menegaskan bahwa DPRD memiliki kapasitas untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik agraria, namun hal ini membutuhkan peran aktif dan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu agraria yang kompleks. DPRD dapat menyarankan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat adat dan petani kecil, serta memperjuangkan hak-hak mereka dalam kerangka hukum agraria yang berlaku. Di Sumatera Utara, peran DPRD ini menjadi semakin penting mengingat tingginya jumlah kasus sengketa tanah yang melibatkan perusahaan besar dan masyarakat adat atau petani lokal.

Namun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudirman (2022), meskipun DPRD memiliki peran penting, seringkali mereka menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kapasitas dan pemahaman mengenai masalah agraria, yang menyebabkan DPRD kesulitan dalam menyusun solusi yang tepat. Nugroho (2019) mencatat bahwa banyak anggota DPRD yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang aspek hukum agraria, sehingga mereka kesulitan untuk menerjemahkan undang-undang yang ada dalam konteks penyelesaian konflik tanah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas anggota DPRD mengenai isu-isu agraria, melalui pelatihan atau pendidikan lebih lanjut, menjadi hal yang sangat penting agar mereka bisa berperan secara optimal dalam menyelesaikan sengketa agraria.

Hambatan yang Dihadapi DPRD dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Meskipun DPRD memiliki potensi untuk menjadi mediator yang efektif dalam konflik agraria, terdapat sejumlah hambatan yang sering kali menghalangi peran tersebut. Salah satunya adalah adanya kepentingan politik lokal yang memengaruhi kebijakan yang diambil oleh DPRD. Rahman (2021) menekankan bahwa dalam beberapa kasus, penyelesaian konflik agraria sangat dipengaruhi oleh hubungan politik antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan atau pengusaha besar. Ketegangan politik ini sering kali menghambat tercapainya solusi yang adil dan mengarah pada solusi yang lebih berpihak kepada pihak yang memiliki pengaruh politik lebih besar, seperti perusahaan besar atau pihak penguasa daerah.

Ketergantungan politik ini juga tercermin dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait penggunaan dan penguasaan tanah. Sebagai contoh, kebijakan pembagian tanah atau pemberian izin usaha kepada perusahaan sering kali tidak melibatkan

masyarakat lokal secara aktif, atau bahkan mengabaikan hak-hak mereka atas tanah yang telah mereka kelola. Pasal 28H Ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dapat mencakup hak atas tanah yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Namun, kenyataannya sering kali kebijakan yang diambil justru merugikan masyarakat lokal yang tergantung pada tanah tersebut untuk kehidupan mereka.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang ada di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, sering kali tidak cukup memadai untuk menyelesaikan sengketa agraria yang kompleks. Sutrisno (2018) mencatat bahwa meskipun Indonesia memiliki sejumlah peraturan hukum untuk menangani konflik agraria, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala, seperti tumpang tindihnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta lambannya proses penyelesaian sengketa tanah. Hal ini menambah beban bagi DPRD yang harus menyelesaikan konflik agraria dalam situasi yang penuh ketidakpastian hukum dan administratif.

DPRD juga sering kali terhambat oleh masalah transparansi dan akses terhadap data yang relevan mengenai status hukum tanah yang disengketakan. Menurut Yuliana (2022)¹⁵, DPRD sebagai mediator sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang dibutuhkan untuk memverifikasi klaim-klaim yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam sengketa agraria. Akibatnya, DPRD kesulitan untuk menemukan solusi yang adil, karena kurangnya data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memperkuat peran DPRD dalam penyelesaian konflik agraria, diperlukan sistem yang lebih transparan dan akses yang lebih luas terhadap data pertanahan yang relevan, yang dapat membantu DPRD dalam memverifikasi status hukum tanah yang sedang dipermasalahkan.

Secara keseluruhan, meskipun DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik agraria, namun keberhasilan peran tersebut sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti dukungan politik, kapasitas sumber daya manusia, dan adanya akses yang memadai terhadap data hukum yang relevan. Oleh karena itu, untuk memperkuat peran DPRD sebagai mediator yang efektif, dibutuhkan perbaikan dalam hal kapasitas internal lembaga legislatif, serta perbaikan dalam sistem hukum dan administrasi yang ada. Reformasi kebijakan agraria yang lebih transparan dan inklusif, yang melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal, juga sangat penting untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

4. DISKUSI

Peran DPRD dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, menunjukkan kompleksitas yang melibatkan berbagai faktor, termasuk kapasitas legislatif, interaksi politik lokal, dan akses terhadap informasi. Meskipun DPRD memiliki potensi sebagai mediator, tantangan seperti ketidakpahaman anggota DPRD mengenai isu agraria, kepentingan politik yang menghalangi kebijakan berpihak pada masyarakat, serta kurangnya transparansi dalam data pertanahan, sering kali menghambat efektivitas mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan yang relevan dan memperbaiki sistem hukum agar lebih inklusif dan transparan. Hanya dengan cara ini, DPRD dapat berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan sengketa agraria dan mendorong keadilan sosial di masyarakat.

5. KESIMPULAN

Penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara membutuhkan peran aktif dan efektif dari berbagai pihak, termasuk DPRD. Sebagai lembaga legislatif yang dekat dengan masyarakat, DPRD memiliki potensi besar untuk menjadi mediator yang mampu menghadirkan solusi adil dan berkeadilan sosial. Namun, berbagai hambatan seperti kurangnya pemahaman anggota DPRD terhadap hukum agraria, pengaruh politik, serta minimnya akses terhadap data pertanahan mengurangi efektivitas peran tersebut. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas DPRD melalui pelatihan dan edukasi, reformasi kebijakan agraria yang lebih transparan dan inklusif, serta penguatan kerangka hukum yang mendukung penyelesaian konflik agraria secara adil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik agraria dapat diselesaikan secara berkelanjutan, memberikan keadilan bagi semua pihak, dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

6. DAFTAR REFERENSI

- Hidayat (2020) - Mengulas penyebab konflik agraria di Indonesia, khususnya ketidakjelasan status tanah dan ketimpangan pembagian lahan.
- Aminah (2021) - Menyoroti ketidakjelasan kepemilikan tanah, perubahan kebijakan, dan ketimpangan distribusi tanah sebagai akar konflik agraria.
- Ristante (2020) - Membahas potensi peran DPRD sebagai mediator dalam konflik agraria dan

kendala mekanisme hukum yang jelas.

Sutrisno (2018) - Menguraikan konflik agraria yang melibatkan perusahaan besar di sektor perkebunan dan kehutanan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Sudirman (2022) - Menyoroti ketidakjelasan status tanah dan pengabaian hak masyarakat adat sebagai penyebab konflik agraria di Sumatera Utara.

Fadillah (2023) - Menegaskan peran strategis DPRD dalam menghubungkan masyarakat dengan pemerintah terkait kebijakan agraria.

Nugroho (2019) - Mengidentifikasi keterbatasan pemahaman DPRD tentang hukum agraria sebagai kendala dalam penyelesaian konflik.

Aditya (2020) - Menyoroti keterbatasan regulasi agraria di Indonesia dan kebutuhan reformasi hukum.

Yuliana (2022) - Menyatakan pentingnya pelatihan hukum agraria bagi anggota DPRD untuk meningkatkan efektivitas mereka.

Rahman (2021) - Menekankan pengaruh politik lokal dalam proses penyelesaian konflik agraria